

SKRIPSI

**PERANAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM MENYELESAIKAN TINDAK
PIDANA RINGAN DENGAN CARA KEADILAN RESTORATIF
(STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG)**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



OLEH :

HARI PRAYITNO

NPM 1710012111012

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2022




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
No.Reg:56/Pid-02/VII-2022

Nama : HARI PRAYITNO
Nomor : 1710012111012
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Penyidik Kepolisian Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Ringan Dengan Cara Keadilan Restoratif

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada Hari jumat Tanggal Dua puluh sembilan Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Rianda Seprasia, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Anggota Penguji) 
3. Syafridatati, S.H., M.H (Anggota Penguji) 

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

**PERANAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM
MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA RINGAN
DENGAN CARA KEADILAN RESTORATIF
(Studi di Kepolisian Resor Kota Padang)**

Hari Prayitno¹, Rianda Seprasia²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas
Bung Hatta²Dosen Luar Biasa, Fakultas Hukum Universitas
Bung Hatta

Email: hariprayitno1206@gmail.com

ABSTRAK

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penyelesaian tindak pidana ringan dengan cara keadilan restoratif diatur dalam Pasal 12 Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No. 6 tahun 2019 tentang Penyidikan. Contoh kasus penganiayaan yang dilakukan oleh R kepada Y berakhir damai dengan cara penerapan keadilan restoratif oleh penyidik Polresta Padang, Rumusan M asalah: 1) Bagaimanakah peranan penyidik Kepolisian Resort Kota Padang dalam menyelesaikan tindak pidana ringan dengan cara keadilan restoratif? 2) Apakah kendala-kendala penyidik kepolisian Resort Kota Padang dalam menyelesaikan tindak pidana ringan dengan cara keadilan restoratif? Jenis penelitian adalah yuridis sosiologis, sumber data adalah data primer berupa wawancara dan sekunder berupa statistik kriminal, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen, data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: (1) Penyidik Polresta Padang telah menerapkan upaya keadilan restoratif terhadap kasus tindak pidana ringan dengan cara damai dan melibatkan pelaku dan korban juga mengikut sertakan keluarga masing-masing. (2) Kendala yang dihadapi oleh penyidik adalah masih sulitnya korban menerima perdamaian, tidak ada aturan hukum perdamaian dalam hukum acara pidana, dan masyarakat masih berpandangan negatif pada penyidik dalam menerapkan perdamaian dalam kasus pidana.

Kata kunci : Penyidik, Pidana Ringan, Keadilan, Restoratif

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Kepolisian	
1. Pengertian Tentang Kepolisian.....	11
2. Fungsi Dan Peranan Kepolisian.....	12
3. Tugas Dan Wewenang Kepolisian.....	16
4. Kewenangan Penyidik Kepolisian.....	18
B. Tinjauan Tentang Keadilan Restoratif	
1. Pengertian Restoratif.....	19
2. Penerapan Restoratif.....	21
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Ringan	
1. Pengertian Tentang Tindak Pidana Ringan.....	28
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Ringan.....	29
3. Dasar Hukum Dan Mekanisme Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan	34
4. Penegakan Tindak Pidana Ringan melalui <i>Restorative Justice</i>	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A. Peranan Penyidik Kepolisian Resort Kota Padang Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Ringan Dengan Cara Keadilan Restoratif.....	43
B. Kendala-Kendala Penyidik Kepolisian Resort Kota Padang Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Ringan Dengan Cara Keadilan Restoratif	53

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	56
B. Saran.....	57